

SANKSI PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAKS PEMICU KONFLIK AGAMA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh

Nur Sucianti⁽¹⁾

Email : nur.suciant@mhs.uingusdur.ac.id⁽¹⁾

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan¹⁾

Abstract

This study aims to elaborate sanctions for perpetrators of spreading hoax news that triggers religious conflict on social media from the perspective of Islamic criminal law. This research uses a qualitative method with a normative approach supported by literature study. Specifically, this method explores and interprets the basics of Islamic criminal law, including provisions in the Qur'an, Hadith, and positive law, as well as the views of fiqh scholars related to sanctions for spreading false news or slander that can lead to religious conflicts. The results show that sanctions for perpetrators of spreading hoaxes that trigger religious conflicts in Islamic criminal law are included in the jarimah ta'zir category, which can be in the form of imprisonment and/or fines. The theoretical implication of this study is that Islamic criminal law functions as a vital instrument in regulating community behavior in order to maintain social order. Practically, this study provides a comprehensive understanding of how Islamic criminal law handles sanctions for spreading hoax news. This article is expected to contribute to the development of understanding related to the phenomenon of spreading hoaxes that trigger religious conflicts from the perspective of Islamic criminal law.

Keyword: Hoax, Religious Sanctions, Social media, Islamic criminal law

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengelaborasi sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoaks yang memicu konflik agama di media sosial dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang ditunjang oleh studi pustaka. Secara spesifik, metode ini mengeksplorasi dan menginterpretasi dasar-dasar hukum pidana Islam, mencakup ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan hukum positif, serta pandangan ulama fiqh terkait sanksi bagi penyebaran berita bohong atau fitnah yang dapat menimbulkan konflik agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku penyebaran hoaks pemicu konflik agama dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hukum pidana Islam berfungsi sebagai instrumen vital dalam mengatur perilaku masyarakat guna menjaga ketertiban sosial. Secara praktis, kajian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum pidana Islam menangani sanksi penyebaran berita hoaks. Artikel ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan pemahaman terkait fenomena penyebaran berita hoaks pemicu konflik agama dari sudut pandang hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Hoaks, Hukum pidana islam, agama, Media sosial, sanksi.

PENDAHULUAN

Di era digital, kemajuan teknologi dan alat komunikasi telah mempercepat penyebaran informasi secara signifikan (Apdillah 2022). Akses media yang mudah berdampak pada ketersediaan informasi yang cepat. Media informasi terus berkembang dalam berbagai bentuk, meliputi teknologi informasi privat dengan pembatasan pengguna serta media bebas

yang dapat diakses publik, seperti media sosial (Putra 2019). Perkembangan teknologi informasi, terutama dengan munculnya berbagai platform media sosial yang menawarkan fitur komunikasi dua arah hal ini menciptakan ruang informasi tak terbatas (Patompo 2020). Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi

mereka dengan lebih cepat dan efisien melalui media sosial. Luasnya akses penyebaran informasi di media sosial juga menyediakan ruang diskusi yang substansial bagi setiap kalangan masyarakat terkait berita yang beredar serta mengembangkan opini masyarakat dalam menyikapi informasi yang diterima.

Namun kemudahan masyarakat dalam menyebarkan dan menerima informasi juga membawa dampak negatif, terutama penyalahgunaan media sosial sebagai sumber informasi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang marak adalah penyebaran berita palsu atau hoaks oleh penggunaannya (Rahmadhany 2021). Berita hoaks di Indonesia sering kali dimanfaatkan untuk memicu berbagai konflik sosial salah satunya isu agama menjadi sasaran para pembuat berita hoaks untuk menarik perhatian dan menciptakan kerusuhan di masyarakat. Di Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan masyarakat dalam segala aspek, terutama dalam aspek agama dengan diakui 6 agama di Indonesia (Mahdayeni 2019). Hoaks yang bermunculan dengan isu agama tentu berpotensi merusak kedamaian masyarakat baik dalam satu kelompok agama yang sama ataupun terciptanya konflik antar agama.

Data statistik pada tahun 2018-2023 tercatat 12.573 isu hoaks dan pada 2024 sebanyak 1.923 temuan berita hoaks (KOMDIGI 2024) termasuk didalamnya temuan berita hoaks keagamaan. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun khalayak

umum. Meskipun telah ada regulasi yang melarang penyebaran hoaks, seperti yang diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 390 KUHP, luasnya penggunaan media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan sanksi terhadap pelaku penyebaran hoaks (Priambada 2022).

Dalam perspektif Islam berita hoaks diidentifikasi dengan istilah *al-ifk* dalam Al-Qur'an, yang secara harfiah berarti keterbalikan atau pemutarbalikan fakta, mengacu pada kebohongan besar (Ahmad, 2018). Hukum pidana Islam mengatur sanksi terhadap pelaku penyebaran berita hoaks, yang dikategorikan berdasarkan tingkat dan jenis kebohongan yang dilakukan. Salah satu sanksi dalam hukum pidana Islam adalah sanksi takzir, dan dapat menjadi sanksi berat jika termasuk dalam tingkat kebohongan yang tinggi. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ramadhan 2024) dalam hasil penelitiannya menjelaskan sanksi hudud dan takzir pelaku penyebaran berita hoax yang berfokus pada penyebaran hoax konten pornografi mencakup tuduhan zina. Penelitian yang dilakukan oleh (Assalma 2024) Menghasil perbandingan sanksi hukum pelaku berita hoaks di hukum pidana Islam berupa takzir dengan penegakan sanksi pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik dan Hukum Pidana Islam. Penelitian yang dilakukan oleh (Silvia 2021) Menjelaskan dalam hasil penelitiannya mengenai penanggulangan pemerintah terhadap pelaku penyebaran berita hoaks dan perspektif hukum Islam memandang penanggulangan pemerintah terhadap berita hoaks.

Meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji berita hoaks dengan melibatkan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian-penelitian tersebut belumlah secara spesifik mengkaji sanksi pidana Islam terhadap pelaku penyebaran berita hoaks yang secara eksplisit memicu konflik agama di media sosial. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoaks pemicu konflik agama di media sosial dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan menerapkan teori maqashid syariah yang bertujuan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat dengan berpegang pada *Hifz ad-Din*, *Hifz an-Nafs*, *Hifz al-Aql*, *Hifz an-Nasl*, dan *Hifz al-Mal* (Jalili 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum (Nurhayati 2021). Metode ini secara spesifik akan mengeksplorasi dan menginterpretasi dasar-dasar hukum pidana Islam, termasuk ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis dan norma hukum positif, serta pandangan para ulama fiqh terkait sanksi bagi penyebaran berita bohong atau fitnah yang memicu konflik agama. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) komprehensif, mencakup bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis), bahan hukum sekunder (kitab-kitab fiqh, jurnal ilmiah, buku), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh berdasarkan interpretasi terhadap teks-teks dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, terutama dengan menggunakan kerangka teori Maqasid Syariah untuk memahami tujuan

sanksi tersebut dalam menjaga kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami pengertian berita hoaks dalam pandangan Islam.

Hoaks dapat diartikan sebagai berita buatan yang tidak memiliki validasi, dalam kehidupan sehari-hari hoaks dapat dianalogikan sebagai berita palsu yang dibuat seolah-olah benar (Tis'ah 2022). Menurut KBBI daring hoaks memiliki pengertian sebagai sebuah informasi bohong yang tidak jelas sumbernya. Menurut Macdougall 1958 dalam (Wiryadigda 2022) mendefinisikan hoaks sebagai sebuah kebohongan atau ketidakbenaraan yang dibuat secara sengaja untuk menutupi sebuah kebenaran atau fakta. Sementara itu, menurut Masyarakat Indonesia Antifitnah Indonesia MAFINDO 2023 dalam (Sholikhah Yuliatiningtyas 2024) Hoaks adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Hoaks biasanya dirancang untuk terlihat seperti berita yang sah agar lebih mudah diterima dan dibagikan.

Sebagai sebuah informasi yang mengandung kesesatan hoaks memiliki ciri-ciri sebagai berikut ; *Pertama*; berita yang disajikan bohong atau palsu. *Kedua* ; Peristiwa dihadirkan berlebih-lebihan atau bagian-bagian tertentu dihilangkan. *Ketiga*; tulisan atau teks tidak sesuai gambar. *Keempat* ; judul tidak sesuai isi berita. *Kelima* ; memuat kembali peristiwa lama dan menjadikannya seolah-olah peristiwa aktual dengan tujuan mendukung isu yang sedang ramai dibicarakan. *Keenam*; sengaja memuat foto peristiwa lain yang diubah sedemikian rupa untuk mendukung isu yang sedang ramai diperbincangkan (Budi Gunawan 2018).

Hoaks secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berita atau informasi

yang sengaja dibuat untuk menipu khalayak publik. Tujuan penyebaran hoaks seringkali untuk menarik perhatian atau memprovokasi reaksi emosional dari pembacanya. Hoaks biasanya menyebar dengan cepat melalui media sosial karena sifatnya yang sensasional atau kontroversial (Rahadi 2017). Penyebaran hoaks bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari berita palsu, gambar yang dimanipulasi, video yang dipotong dari konteks aslinya, hingga informasi yang sengaja diputarbalikkan faktanya (Sutarman 2021). Berita hoaks yang beredar sering kali mengangkat isu-isu sensitif dalam kehidupan masyarakat, isu-isu yang sering diangkat dan disebarluaskan tanpa rasa tanggung jawab diantaranya adalah isu politik, agama, dan ujaran kebencian.

Dalam segala kemudahan yang ditawarkan teknologi untuk membantu aktivitas manusia tentu tidak luput dari adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kemudahan tersebut. Termasuk penyalahgunaan terhadap akses media sosial untuk melakukan kejahatan baik yang sifatnya merugikan secara materil atau nonmateril. Penyebaran berita hoaks yang mengangkat isu-isu sensitif, terutama pada isu keagamaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menarik persepsi masyarakat. Apalagi ditambah dengan pengguna media sosial yang beragam baik secara usia, etnis dan agama, penyebaran perilaku hoaks yang tidak jelas kebenarannya dapat menimbulkan permasalahan serius dalam kehidupan masyarakat. Contoh pada berita hoaks yang diedarkan pada tahun 2022 dalam sebuah artikel yang mengatakan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas akan membangun kiblat baru umat islam nusantara di tiongkok yang beredar dan disebarluaskan melalui media sosial (Chomsah 2022). Lalu berita hoaks yang sempat beredar pada tahun 2018 dalam

sebuah artikel yang memberitakan pemukulan seorang kyai dikaitkan dengan kebangkitan PKI, dan setelah diusut berita tersebut merupakan hoaks, pemukulan kyai yang terjadi ternyata dilakukan oleh seseorang pengidap penyakit jiwa (Panrb 2018)

Berita hoaks yang mengangkat isu keagamaan sejak dulu hingga saat ini masihlah banyak beredar di berbagai platform media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *X*, *Whastup* dan lainnya. Ditambah dengan semakin majunya filter-filtr media sosial dengan bantuan kecerdasan buatan IA, penggunaan kecerdasan buatan ini sering kali di salahgunakan oleh pelaku pembuat berita hoaks untuk membuat dan menyebarkan konten-konten yang bertujuan untuk memprovokasi dan menimbulkan keresahan publik. Seperti maraknya penyebaran video judi online yang menampilkan wajah para tokoh agama didalam kontennya atau potongan video tokoh agama yang diedit dengan menambahkan konteks yang jauh dari aslinya. Sejalan dengan banyaknya hoaks yang beredar dalam berbagai bentuk dimedia sosial, (Kusuma 2024) mengkategorikan hoaks menjadi 6 jenis yang mencakup sebagai berikut ;

1. *Fake news* merupakan sebuah berita yang direkayasa dan dipalsukan untuk tujuan tertentu memusatkan informasi yang berbeda dari kejadian aslinya.
2. *Clickbait*: atau dapat disebut *Link traps* jenis hoaks ini berupa sebuah link yang biasanya ditempatkan pada website tertentu untuk menarik pengguna internet atau media sosial untuk tertarik mengunjungi website lain yang isinya berita yang tidak benar dengan isi gambar atau tulisan yang tidak faktual.

3. Bias Konfirmasi: Hoaks jenis ini ialah penyebaran berita bohong karena adanya penafsiran terhadap suatu kejadian, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran dari kejadian atau berita tersebut.

4. Misinformasi: Kesalahan dari menanggapi suatu berita atau informasi yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu dengan tujuan menipu masyarakat, hoaks jenis dapat dimaksudnya dengan kesengajaan pelaku untuk membuat berita hoaks dari sumber berita yang sudah ada.

5. *Post-truth*: Peristiwa di mana emosi lebih berperan dibandingkan fakta dalam membentuk opini publik, dapat diartikan juga sebagai pemahaman masyarakat terhadap berita yang beredar sesuai dengan keyakinan individu tanpa melihat fakta yang sudah ada.

6. Propaganda: Penyebaran berita, argumen, dan fakta yang kebenarannya masih diragukan atau tidak sepenuhnya benar sehingga dapat membohongi atau terpengaruhnya opini publik.

Jenis-jenis hoaks tersebut sudahlah tidak asing berlenggang di media sosial, baik berita yang bersifat lokal ataupun internasional. Hoaks menjadi pilihan bagi para penjahat untuk melakukan kerusakan dengan mudah, hoaks bisa menjadi semakin berbahaya ketika dapat membentuk opini masyarakat untuk mempercayai berita yang disebarkan. Dengan opini masyarakat yang mempercayai berita hoaks karena semakin mudahnya berita hoaks beredar dengan cepat melalui berbagai platform media sosial dan opini yang bebas dibangun oleh penyebar hoaks maupun masyarakat itu sendiri yang melihat berita hoaks tersebut di media sosial.

Media sosial sebagai wadah digital untuk berkomunikasi atau sekedar mencari informasi menjadi tempat yang sangat

mudah untuk media penyebaran hoaks hal ini dikarenakan adanya karakteristik media sosial antaranya: jaringan antar pengguna, informasi, interaksi, konten oleh pengguna, dan penyebaran (Febriansyah 2020).

1. Jaringan antar pengguna ; Media sosial memungkinkan komunikasi tanpa batas yang jelas dan mengikat, sehingga setiap orang dapat terhubung dan berkomunikasi dengan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Kemudahan ini memicu penyebaran hoaks karena informasi dapat dengan mudah menyebar tanpa adanya filter yang ketat.

2. Informasi ; volume informasi di media sosial sangat besar dan mengalir dengan cepat. Namun, kualitas informasi seringkali tidak terjamin, menyebabkan banyak distorsi. Pengguna harus aktif memilah informasi yang benar di tengah banyaknya konten yang tidak akurat. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus penyebaran konten hoax di media sosial.

3. Interaksi ; Sifat interaktif media sosial memudahkan pengguna untuk menyebarkan hoaks. Dengan sekali tekan, pesan dapat menyebar dengan cepat dan diketahui oleh banyak orang, mempercepat penyebaran informasi yang tidak benar.

4. Konten Buatan Pengguna (UGC): Setiap pengguna media sosial dapat dengan mudah membuat dan memproduksi konten mereka sendiri. Lingkungan digital ini tidak selalu memperhatikan integritas informasi; begitu dipublikasikan, informasi dapat dimodifikasi, yang berpotensi menyebabkan distorsi dan menjadi hoaks.

5. Kemudahan Penyebaran (Share): Fitur "share" di media sosial sangat praktis dan masif. Ini memungkinkan informasi, termasuk hoaks, untuk menjangkau berbagai kalangan dengan cepat dan luas,

memperparah penyebaran konten yang terdistorsi.

Beragam bentuk hoaks yang beredar dan kemudahan dari karakteristik media sosial dalam penyebaran berita hoaks tentu semakin membuat mudahnya seseorang dapat menggiring opini masyarakat terhadap suatu hal yang di beritakan (Utomo 2018). Banyak berita hoaks yang mengangkat berbagai isu salah satunya adalah isu agama. Isu agama sering menjadi sasaran penyebaran berita hoaks yang meresahkan masyarakat. Tentu dengan masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam. Isu hoaks agama tidak luput dari pandangan islam, Islam memandang berita hoaks atau berita palsu sebagai sebagai bentuk penipuan dan fitnah yang harus dihindari (Aksin Nur 2020).

Sejalan dengan pandangan islam hoaks dalam al-qur'an diungkap dengan berbagai istilah yaitu kata *al-ifku*, *kadzaba*, *fitnah*, *khud'a*, *buhtanun*, *iftara*, *tahrif*, dan *gharur*. *Al-ifku* adalah bentuk masdar (kata jadian) dari *afaka-ya'fiku-afkan*, yang berarti "keterbalikan" Term ifk dalam Al-Qur'an disebut delapan kali. Secara bahasa ifk juga berarti memalingkan atau membalikkan sesuatu (Rahayu, ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL 2021).Dusta juga disebut ifk, karena pada hakikatnya perkataan dusta adalah memalingkan dari yang benar ke yang salah. Dusta yang ditunjuk Dengan term ifk bukanlah dusta yang sembarangan,melainkandusta yang besar. Sebagai mana term ifk untuk menggambarkan berita bohong yang disebarkan oleh kaum munafik tentang tuduhan perselingkuhan terhadap asiyah R.A (Safitri 2021)

Istilah hoaks dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam term *kadzaba* (dusta). Mendustakan searti dengan membohongkan atau menganggap bohong.

Kata *kadzib* berasal dari kata *kadzaba-yakdzibu-kadzib*, *kidzb*, dan *kidzab*. Di dalam berbagai bentuknya baik dalam bentuk kata benda mufrad (tunggal), *mutsanna* (dua), maupun *jama'* (plural) dalam Al-Qur'an disebut 266 kali, tersebar di dalam berbagai surah dan ayat.

Hoaks juga dapat dimasukan kedalam kategori "fitnah" kata *fitnah* sendiri memiliki beragam arti dalam kamus bahasa Indonesia, di antaranya memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi, membelokkan, menyeleweng, menyimpang, dan gila. Dalam Al-Qur'an, kata "fitnah" dan bentuk turunannya muncul sebanyak 60 kali di 33 surah. Menariknya, makna "fitnah" dalam Al-Qur'an tidak selalu bermakna negatif seperti yang umum dipahami. Terkadang, ia diartikan sebagai cobaan atau ujian, contohnya dalam Surah Al-Anfal ayat 28. Namun, dalam konteks hoaks, "fitnah" merujuk pada konotasi negatifnya, seperti yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, misalnya Surah Al-Anfal ayat 39 dan Surah Al-Baqarah.

Selanjutnya term *khud'a* yang artinya adalah memalingkan orang lain dari apa yang ada dihadapannya dengan menampakkan sesuatu yang berbeda dari isi hatinya.Kemudian, terdapat pula term *buhtanun* (kebohongan besar) yang berasal dari *buhtan* adalah bentuk masdar dari *bahata-yabhutu-bahtan-buhtanun*. Asal makna kata *baht* sama dengan *dahsy* (tercengang) dan *hairah* (heran). *Buhtan* adalah bentuk masdar. Asal makna kata *baht* sama dengan *dahsy* (tercengang) dan *hairah* (heran). Kata *buhtan* disebut sebanyak enam kali di dalam al-Qur'an yaitu: QS. An-nur:16, QS.AlMumtahanah:12, QS.An-Nisa':20,112,156 dan QS.Al-Ahzab:58 dan dalam bentuk *fi'il madhi* satu kali, yaitu di dalam QS. Al-Baqarah:258 juga satu kali

penyebutan dalam bentuk *fi'il mudhorik* dalam QS. Al-Anbiya':40.49 Kata buhtan adalah kebohongan yang sangat besar. Terambil dari kata buhita yang antara lain berarti tercengang dan bingung (Faiz 2021) Kemudian, term iftara yang menunjukkan makna kebohongan, syirik dan zalim sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. As-Sajdah [32]: 3 dan Q.S. Al-An'am [6]: 144. Term tahrif yang bermakna mengubah sesuatu, memalingkan dan menyimpangkan dari aslinya (Danu Aris 2019)

Islam sebagai agama yang datang dengan membawa kebenaran tentunya tidak membenarkan segala bentuk kepalsuan yang bertujuan untuk merusak. Hoaks keagamaan yang beredar dimedia sosial dengan tidak tanggung jawab memunculkan keresahan dan konflik dimasyarakat, yang dapat berdampak pada kerusakan bagi pengguna media sosial secara nyata. Masyarakat yang terpapar berita hoaks seringkali menjadi cabang penyebaran berita menjadi semakin luas.

Dampak Penyebaran Hoaks Terhadap Pelaksanaan Maqashid Syariah

Setiap kebohongan adalah segala perkara yang tidak memiliki kebenaran, penyebaran berita hoaks yang berpotensi merusak kesatuan umat islam bahkan bangsa harus dihindari. Dalam islam setiap manusia yang lahir dimuka bumi ini dianggap sebagai khalifah Allah. Tugas utama manusia adalah menjaga, merawat, dan memanfaatkan alam semesta dengan kebijaksanaan, menjalankan keadilan, menghindari kerusakan, dan hidup sesuai dengan ajaran agama. Manusia memiliki tanggung jawab etis dan moral untuk berperilaku baik, menjalankan perintah Allah, dan beribadah kepada-Nya. Dengan demikian, peran manusia sebagai khalifah Allah adalah suci dan bertanggung jawab, yang mengharuskan mereka

menjalankannya dengan penuh kesadaran dan kepatuhan kepada Allah. Dengan begitu manusia dihidup dimuka bumi diharuskan menghindari kerusakan (Switri 2024).

Pelaku penyebaran berita hoaks yang beredar dimedia sosial jelaslah tidak sejalan dengan tanggung jawab manusia sebagai seorang khalifah dimuka bumi. Hal ini juga berarti tidak sejalan dengan adanya tujuan hukum-hukum islam sebagai menjaga kemaslahatan umat yang terkandung dalam maqashid syariah. Setiap berita hoaks yang berpotensi merusak agama jelas tidak sejalan dengan adanya lima prinsip dalam maqashid syariah yaitu prinsip *Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz an-Nasl, dan Hifz al-Ma*. Secara bahasa maqashid syariah berasal dari dua kata maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari qashada, searti dengan arada yang berarti maksud, menghendaki atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti jalan yang lurus (Wijaya 2015).

Secara termonologi para ulama ushul fikih maqashid al syariah definisikan sebagai berikut; Menurut Ibnu Asyur memberikan makna maqashid al-syari'ah sebagaimana berikut "*Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain*" (Hermanto 2022) Menurut ar raisuni maqashid syariah adalah "*Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.*" (Sarwat, Maqashid Syariah 2019) Sedangkan menurut Abdul al-Wahab Khalla."

Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.” (Paryadi 2021)

Hoaks dapat disamakan sebagai berita palsu yang sengaja disebarakan melalui media sosial untuk memprovokasi dan menciptakan kekacauan di masyarakat. Terlebih lagi, hoaks sering kali mengangkat isu sensitif keagamaan yang berpotensi merusak hubungan antara umat islam atau antarumat beragama, bahkan dapat merusak akidah penerima hoaks itu sendiri. Hoaks kerap mengangkat isu sensitif keagamaan yang berpotensi merusak hubungan antarumat beragama, bahkan merusak akidah penerimanya. Penyebaran hoaks yang masif dan tidak terkendali di berbagai media sosial dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius jika ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Keberadaan hoaks juga berdampak pada implementasi *maqashid al-syariah*. Pelaku penyebaran hoaks yang bertujuan menyesatkan umat dan menyelewengkan akidah agama jelas mencederai lima prinsip *maqashid syariah* atau yang sering disebut sebagai *maqashid al-syariah al-khamsah*. Dalam teori *maqashid syariah* terdapat lima prinsip yang tentu bertentangan dengan adanya penyebaran berita hoaks. Pelaksanaan Lima prinsip *maqashid al syariah* juga haruslah secara berurutan, yang mana dijelaskan sebagai berikut;

1. Memelihara Agama (al-din)

Beragama adalah kebutuhan fundamental manusia yang menyentuh nurani, sesuai perintah Allah untuk menegakkan agama (QS. Al-Syura: 13). Agama, sebagai kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah, bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Untuk mewujudkan dan

menguatkan agama, Allah mewajibkan lima rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Selain itu, umat Islam diwajibkan berdakwah dengan hikmah. Konsep jihad hadir sebagai bentuk penjagaan agama dari pihak-pihak yang berusaha merusaknya, dengan konsekuensi seperti murtad dan penyesatan (Afridawati 2015). Di Kehidupan modern pelaku penyebaran hoaks di media sosial pada implementasi prinsip *maqashid al syariah al din* yaitu memelihara agama jelas mencederai prinsip ini.

Hoaks yang mengangkat isu-isu sensitif keagamaan tidak berdasar, menyebarkan fitnah, kebencian, dan kesalahpahaman antarumat beragama atau bahkan di dalam satu umat. Hal ini dapat merusak akidah individu setiap, memecah belah persatuan, dan memicu konflik komunal, yang secara langsung mengancam kemaslahatan agama dan perdamaian. Hoaks yang bertebaran di media dengan mengangkat isu agama seperti melakukan penyebaran video pendapat ulama yang di edit sedemikian rupa. Atau penyebaran terkait ibadah yang tidak jelas sumbernya dapat memutarbalikkan ajaran agama yang benar, menyebarkan pemahaman yang ekstrem atau sesat, sehingga menyesatkan umat dari jalan yang lurus. Ini merusak integritas dan kemurnian ajaran agama.

2. Memelihara jiwa *Hifz an-Nafs*

Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*) dalam Islam secara umum berarti menjaga nyawa dari berbagai kerusakan. Ini mencakup perlindungan terhadap hal-hal yang, jika rusak, dapat menghilangkan manfaat hidup secara keseluruhan (Nasution 2024). Ajaran Islam dengan tegas melarang segala bentuk pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan lain yang dapat mengancam keberadaan jiwa. Pelanggaran

terhadap larangan ini akan dikenakan sanksi yang berat, seperti *qishas* untuk pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba bunuh diri. Semua aturan ini dibuat untuk memastikan terpeliharanya eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia (Islam 2024).

Dalam konteks *Hifz an-Nafs*, penyebaran berita bohong atau hoaks memiliki dampak yang sangat merugikan. Hoaks dapat memicu kepanikan massal, kecemasan berlebihan, bahkan depresi pada individu dan masyarakat (Siga 2023). Informasi palsu yang beredar tentang kesehatan, misalnya, bisa menyebabkan seseorang mengambil keputusan yang salah dalam pengobatan, membahayakan nyawa mereka, atau bahkan menimbulkan konflik sosial yang berujung pada kekerasan fisik (Roshinta 2023). Selain itu, hoaks yang menyerang reputasi atau kehormatan seseorang dapat menyebabkan stres psikologis parah, yang dalam kasus ekstrem, bisa mendorong korban untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, seperti bunuh diri. Dengan demikian, pelaku penyebaran hoaks secara tidak langsung telah mengancam dan merusak prinsip *Hifz an-Nafs* karena mereka berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang membahayakan jiwa, baik secara fisik maupun mental.

Bukan hanya pada hoaks yang terkait diatas, dalam konteks pemahasan ini penyebaran hoaks keagaam oleh oknum tak dapat bertanggung jawab untuk memprovokasi kebencian antarumat beragama atau antarkelompok dalam satu agama. Hal tersebut dapat memicu konflik, kekerasan, bahkan tindakan terorisme yang jelas-jelas mengancam nyawa dan keamanan. Kita telah melihat bagaimana narasi sesat yang mengatas namakan agama dapat mendorong individu melakukan tindakan ekstrem, yang berujung pada

hilangnya banyak jiwa. Bukan hanya itu berita hoaks dengan isu agama juga dapat menyesatkan pemahaman seseorang tentang ajaran agama yang benar. Misalnya, interpretasi yang salah tentang akhir zaman atau jihad dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain, seperti bunuh diri atas nama keyakinan yang keliru atau terlibat dalam kelompok radikal (Fadliah 2022).

3. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Akal adalah karunia Ilahi bagi manusia, berfungsi sebagai sumber hikmah, petunjuk, dan pengetahuan untuk kehidupan dunia serta akhirat. Melalui akal, manusia memahami perintah Tuhan, menjalankan peran sebagai pemimpin di bumi, dan membedakan diri dari makhluk lain (Yuhaswita 2016). Sejalan dengan QS. al-Isra'/'70 tentang kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia yang diciptakan oleh Allah swt sesungguhnya telah diberikan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, salah satunya adalah karunia akal fikiran yang ada pada manusia. Karena itu islam mengajarkan untuk melindungi akal dari perbuatan yang tidak sejalan dengan agama Islam. Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga akal dan mencegah bentuk kekerasan atau penganiayaan yang ditujukan untuk memperlemah akal fikiran kita untuk melakukan ajaran yang dilarang oleh Islam (Sarah 2022). Oleh karena itu hoaks sebagai berita palsu yang diedarkan merupakan bentuk dari perusakan akal. Pelaku penyebaran berita hoaks mendesain hoaks tentunya untuk menipu dan menyesatkan.

Dengan menyebarkan berita hoaks, akal sehat manusia dikaburkan, kemampuan kritis dihilangkan, adanya penyebaran berita hoaks masyarakat didorong untuk menerima

informasi tanpa verifikasi, sehingga menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebenaran. Dalam kasus hoaks agama yang disebarkan di media sosial tentu sengaja untuk membentuk opini publik yang tidak berdasarkan fakta, mengikis kepercayaan terhadap sumber informasi yang kredibel, hal ini akan menyebabkan adanya disorientasi intelektual di masyarakat. Masyarakat awam yang terpapar berita hoaks dapat berdampak pada kesalahan berfikir atau kesesatan berfikir setelah menerima hoaks terutama terkait dengan akidah agama.

4. Memelihara nasab *Hifz an-Nasl*

Memelihara nasab *Hifz an-Nasl* menekankan pentingnya menjaga kelangsungan keturunan dan kemurnian nasab (garis keturunan) melalui pernikahan yang sah dan mencegah perzinahan serta praktik lain yang merusak garis keturunan (Sarwat, Maqashid Syariah 2019). Dalam konteks ini, berita hoaks keagamaan yang sengaja disebarkan berupa interpretasi sesat tentang pernikahan, perceraian, atau peran gender dalam keluarga. Misalnya, ajaran menyimpang yang menganjurkan pernikahan di luar syariat, poligami tanpa batasan syar'i, atau perceraian sembarangan berdasarkan fatwa palsu dapat merusak fondasi keluarga yang sah. Ini akan berdampak pada keabsahan nasab anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, mengancam masa depan mereka, dan menciptakan ketidakpastian dalam garis keturunan.

5. Memelihara harta (*Hifz al-Ma*)

Harta merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap hamba untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekal harta manusia dapat makan, memiliki sandang, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya (Baits 2021). Dengan demikian islam memerintahkan untuk memelihara

harta, dalam hal ini terdapat tiga peringkat yaitu ; peringkat pertama *daruriyyat*, memelihara harta dengan mencari dan memiliki harta sesuatu syariat, larangan untuk memiliki harta dengan tidak sah. Peringkat kedua *hajiyyat*, seperti syariah jual beli dengan salam, tanpa melakukan hal tersebut, maka tidak mengancam esistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhka modal. Ketiga peringkat *tahsiniyyah* seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh dan penipuan (Nurhadi 2023). Dampak langsung dari adanya penyebaran berita hoaks keagamaan. Pelaku hoaks seringkali memanfaatkan sentimen keagamaan atau kepercayaan masyarakat untuk melancarkan penipuan. Mereka bisa mengklaim adanya "sumbangan wajib" untuk pembangunan fiktif, "investasi syariah" dengan janji keuntungan berlipat ganda yang tidak masuk akal, atau "program amal" yang ternyata palsu.

Misalnya, beredar hoaks tentang tautan rekrutmen petugas haji palsu yang mencatut Kemenag, atau program bantuan yang mengatasnamakan Kementerian Agama tetapi memungut biaya. Masyarakat yang awam dan memiliki motivasi keagamaan tinggi bisa terjerat, kehilangan harta benda mereka, dan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain hal tersebut penyebaran hoaks keagamaan juga dapat sampai pada tingkat ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran sebenarnya. Menyebarkan berita hoaks dengan bertujuan untuk menarik masyarakat awam untuk bergabung dalam kesesatan dan berujung pada pemerasan dengan iming-iming pahala besar, atau jaminan surga diakhirat.

Penyebaran hoaks dengan isu sensitif agama jelas sangat berdampak jika tidak disikapi dengan kritis. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama islam dan mudahnya akses media sosial sebagai

media penyebaran hoaks menjadi hal yang harus sangat diperhatikan. Berita hoaks yang menyesatkan dapat merusak akidah agama masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan minim kritis terhadap setiap beirta dimedia sosial. Islam menyikapi berita hoaks sebagai kebohongan yang menyesatkan, dengan begitu tentu pelaku penyebaran hoaks melakukan penyimpangan dari ajaran islam. Di islam setiap hal yang menyimpang dari perintah Allah SWT, selalu memiliki konsukuensi begitu juga dengan pelaku penyebarna berita hoaks keagamaan yang menyesatkan umat tidak akan luput dari adaya hukuman sesuai dengan syariat hukum islam.

Analisis Sanksi Pelaku Penyebaran Hoaks Pemicu Konflik Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Segala bentuk pelanggaran terhadap perintah allah yang dilakukan dengan sengaja dan segala perbuatan yang merupakan kejahatan, memiliki tujuan untuk merusak serta memiliki akibat buruk telah secara tegas di atur dalam agama islam. Di Islam segala sanksi tindak pidana diatur dengan hukum pidana islam yang dalam bahasa arab disebut sebagai Jarimah atau Jinayah (Sunarto 2020). Jarimah dalam berberapa istilah disebut sebagai delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan lain-lain. Dalam hal ini, tindak pidana dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana, sedangkan pelakunya dipandang sebagai ‘subyek’ tindak pidana. Sedangkan menurut para fukaha, jarīmah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam Allah swt. dengan hukuman ḥudūd, Qishash atau ta’zīr (Abdul Basith Junaidy 2020).

Selain disebut sebagai jarimah, hukum pidana islam juga di istilahkan

sebagai Jinayah, Jinayah dalam pengertiannya adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut menimbulkan kerugian jiwa, harta benda atau hal lainnya (Mardani 2019). Menurut Haliman dalam buku Makhrus Munajat sebagaimana dikutip oleh Khairul Hamim. Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari’at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang untuk berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta (Hamim 2020).

Hukum Pidana Islam atau Jarimah dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan syara dan memiliki sanksi atas perbuatannya. Segala hukuman yang diberikan dalam hukum pidana islam yaitu jarimah tentu tidak lepas dari adanya dasar hukum. Sumber- sumber hukum yang menajdi dasar dari adanya pelaksanaan jarimah dibagi menjadi empat yaitu ;

1.Al- Qur’an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama ajaran Islam, berisi wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungannya mencakup aturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, dan alam. Mayoritas umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad adalah sumber ajaran Islam, sebuah kesepakatan yang didasari oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah an-nisa : 105. Al-qur'an sebagai sumber hukum utama bagi umat islam tentu sudah tidak di ragukan lagi, hal ini sejlaan dengan argumentasi yang kuat bahwa keseluruhan al-qur'an (ayat al-qur'an) adalah mutasyabin dan al-Qur'an adalah nyata (haq) pada Q.S Yunus 36-37. Adapun sumber-sumber hukum pidana islam dalam Q.S. Al-Isra :32, Q.S An Nur : 4, Q.S. Al-

Baqarah: 219, Q.S. Al-Baqarah: 219 (Marsaid 2020).

2. Al Sunnah

Al-sunnah atau Hadits menjadi sumber kedua dari hukum islam, karena hal-hal yang di ungkapkan dalam Al-qur'an bersifat umum dan memerlukan penjelsan, maka nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui Hadist. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Berupa sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, taqirir (pengakuan) atau sifat (Darussamin 2020). Al sunah atau hadits sendiri berfungsi menjelaskan atau mengulangi keterangan-keterangan yang secara eksplisit ada pada al-Qur'an (Al Hadi 2020). Dengan begitu sumber hukum islam menjadikan hadist sebagai rujukan bagi umat islam.

3. Ijma

Kedudukan ijma sebagai sumber hukum islam setingkat dibawah al-qur'an hadits. Dalam pengertian Ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian (Syafe'i 1997). Ijma sebagai sumber hukum juga telah dinyatakan pada dalin nash al-qur'an diantaranya dalil yang menjelaskan kedudukan ijma dapat dijadikan sumber hukum adalah Surat An-Nisa (4) ayat 59, An-Nisa ayat 83 dan An-Nisa ayat 115 (Ridwan 2021).

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode pengambilan hukum dalam hukum islam dan dijadikan sebagai sumber ke empat untuk rujukan menyelesaikan suatu perkara. qiyas banyak digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda, baik penyamaan yang berbentuk inderawi, seperti pengqiyasan

dua buah buku. Atau pengqiyasan secara maknawiyah, misalnya "Fulan tidak bisa diqiyaskan dengan si Fulan", artinya tidak terdapat kesamaan dalam bentuk ukuran. Adapun arti qiyas secara terminologi menjadi perdebatan ulama, antara yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada nash, dan yang mengartikan qiyas sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nash. Keabsahan penggunaan Qiyas sebagai sumber hukum dijelaskan dalam al-qur'an surah an-Nisa': 59, al-Hujurat : 1 (Amin 2022).

Sumber hukum islam menjadi landasan dari pelaksanaan jarimah dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariah. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam sendiri dibagi menjadi berbagai jenis yaitu : *Pertama* ; jarimah Hudud suatu sanksi atas kejahatan-kejahatan besar yang sanksinya berupa had. Had sendiri dimaksud sebagai sanksi yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Secara singkatnya jarimah hudud adalah perbuatan yang sanksinya telah ditentukan oleh Allah SWT dan tidak dapat dikurangi maupun dilebihkan (Surya 2019). Diantara bentuk tindak pidana yang mendapat sanksi had adalah Zina, al- qazaf, (Tuduhan zina), mencuri, khamar, Murtad, gerakan pengacau keamanan (hirabah), pelaku makar dan kerusakan (bughat) (Hamzah 2015)

Kedua ; Jarimah Qishash- diyat, Qishas dalam hukum Islam adalah konsep pembalasan yang seimbang atau setimpal untuk kejahatan serius, terutama pembunuhan atau perusakan anggota tubuh. Secara syariat, qishas adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang sengaja membunuh atau melumpuhkan fungsi anggota tubuh orang lain (Muallif 2022). Namun jika dalam perbuatannya pelaku kejahatan mendapat maaf dari keluarga korban maka sanksi digantikan dengan diyat membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Perbuatan

yang termasuk kedalam jarimah qishash diyat adalah pembunuhan dan Penganiyaan (Mubiin 2024).

Ketiga ; Jarimah takzir yaitu secara bahasa berarti menolak dan mencegah, menurut Wahbah Al Zuhaili sebagai mana dikutip (Nurul Irfan 2013) jarimah ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Perbuatan yang termasuk kedalam jarimah atau sanksi takzir adalah segala tindak pidana yang tidak ada ketentuan had dan kafarat.

Jarimah yang terdapat pada hukum pidana islam telah di tentukan dan dikategorikan berdasarkan tindak pidana apa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks hukum pidana Islam, penyebaran hoaks, khususnya yang berkaitan dengan isu agama di media sosial, tidak luput dari ketentuan hukuman. Meskipun terjadi pergeseran modus penyebaran dari cara tradisional (mulut ke mulut) menjadi digital, substansi dan implikasi hukum terhadap tindakan penyebaran informasi palsu yang merugikan tetap relevan dan dikenai sanksi dalam kerangka syariat. Berita hoaks atau palsu dalam sejarah islam bukanlah hal yang baru. Adapun beberapa berita hoaks atau berita palsu yang pernah beredar pada zaman nabi ialah Berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah ra dengan Shafwan bin Mu'athal ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan muslimin, lalu Penyebaran berita bohong (hoax) juga terjadi ketika Nabi Nuh a.s dituduh orang gila yang berambisi menjadi penguasa ada dalam Q.S Al-Qamar: 9. Serta pula Fir'aun yang juga menyebarkan berita bohong (Hoax) dengan menyebutkan Nabi Musa a.s adalah ahli sihir yang ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun dan mengusir rakyatnya dari negeri

mereka terkandung dalam Q.S As-Syu'ara': 34-35 (Wati 2020)

Penyebaran hoaks, khususnya yang berkaitan dengan isu keagamaan dan berpotensi menimbulkan konflik serta kekacauan dalam masyarakat, dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam. Klasifikasi ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan penyebaran hoaks tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud maupun qishash-diyat dan sanksi ditentukan oleh penguasa (diserahkan kepada negara) (Misran 2021).

Dengan demikian, penyebaran berita bohong dapat dikriminalisasi dan dikenai sanksi takzir. Peringatan terhadap penyebaran hoaks juga telah termaktub dalam dalil-dalil Al-Qur'an. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah An Nur : 19. Allah mengancam bahwa pelaku penyebaran hoaks/berita bohong akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Sebagai Berikut ;

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak”

Dalil-dalil lain mengenai pelaku penyebaran berita hoaks juga terkandung dalam An-Nur (24): 11 , Q.S Al-Baqarah (2): 10, Ali-Imran (3): 61, An-Nahl (16): 105, Gafir (40): 28, Al-Hajj (22): 72 (Hidayat 2021).

Peringatan tentang pelaku penyebaran hoaks atau berita bohong juga terdapat dalam hadits Sahih Muslim No. 4721 ; “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair; Telah menceritakan kepada kami Abu

Mu'awiyah dan Waki' keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Syaqq dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah." Telah menceritakan kepada kami Minjab bin Al-Harits AlTamimi; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mushir; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim AlHanzhali; Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus keduanya dari Al-A'masy melalui jalur ini. Namun di dalam Hadits Isa tidak disebutkan lafadz; "Memelihara kejujuran dan memelihara kedustaan. Sedangkan di dalam Hadits Ibnu Mushir disebutkan dengan lafadz; Hattayuktabahullah." (hingga Allah mencatatnya sebagai pendusta) (Talalu 2019).

Dalam hadist lain Menurut Al-Imam An-Nawawi ra dalam Kitab Syarh Shahih Muslim, Juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadits terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya ;

انصحبهم ففيتها ب انبا في انتي الأحاز و يج انحد معي واما انصدق انعدة في يسمع و فا وسان الا ماسمع يجيكم انتحد يكهم نم زيبما خبا لا كرب فمد ماسمع حدثيكم فاذا وانكرب

"Dan adapun maksud hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya, maka keduanya itu adalah peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang karena biasanya iamendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti iatelah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi." (An-Nawawi terjemah 2021)

Oleh karena itu sebagaimana dapat hoaks sebagai bentuk pembohongan kepada publik merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau profokasi serta kepentingan kelompok seperti penyebaran berita hoaks agama adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai haditsul ifki atau berita bohong (Azhar 2017).

Hoaks keagamaan yang beredar di media sosial sejalan dengan ketentuan jarimah dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai jarimah Takzir. Sebagai jarimah diserahkan kepada penguasa (Negara) sanksi pelaku berita hoaks juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Peraturan pemerintah terhadap sanksi pelaku penyebaran berita hoaks telah di undangkan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) (Widodo 2021). Dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah

diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 1. Pasal 27 ayat (3) : *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”* Dijelaskan pula dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) : *Ayat 1 “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” Ayat 2 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”*

Sejalan dengan ketentuan tentang penyebaran berita hoaks, undang-undang nomor 19 tahun 2016 mengatur sanksi pelaku penyebaran berita hoaks dalam Pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sanksi terhadap pelaku penyebaran berita hoaks juga dijelaskan dalam KUHP pasal 390 menyatakan *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menipu masyarakat dengan menyebarkan berita palsu, dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun."*

Dengan demikian pelaku penyebaran berita hoaks memicu konflik keagamaan dinyatakan sebagai tindak pidana dan telah memiliki ketentuan sanksi yang diberlakukan. Hukum Pidana islam yang memasukan Pelaku penyebaran berita hoaks kedalam kotegari jarimah takzir yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang. Sejalan dengan itu undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi terhadap pelaku penyebaran berita hoaks dalam pembahasan ini mengacu pada penyebaran hoaks pemicu konflik agama disanksi dengan hukuman penjara atau denda tertulis pada pasal 45A ayat 1 dan 2. Dengan begitu sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoaks pemicu konflik agama berupa takzir dalam hukum pidana islam yang ditentukan oleh penguasa

(negara) berupa hukuman penjara dan atau denda.

KESIMPULAN

Temuan Kajian ini bahwasanya hukum pidana islam mengklasifikasikan hoaks sebagai "jarimah ta'zir", yang sanksinya dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda. Klasifikasi ini didasarkan pada karakteristik hoaks sebagai informasi palsu yang sengaja disebar untuk menipu atau mempengaruhi opini publik, seringkali dirancang menyerupai berita sahih agar mudah diterima dan dibagikan. Hoaks, termasuk yang berkaitan dengan isu agama, secara fundamental bertentangan dengan Maqashid Syariah (tujuan hukum Islam), khususnya dalam memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Penyebaran hoaks agama dapat merusak akidah individu, memecah belah persatuan, memicu konflik komunal, dan menyebabkan penyebaran pemahaman ekstrem atau sesat. Selain itu, hoaks memicu kepanikan dan kecemasan, bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik atau tindakan merugikan diri sendiri, sehingga mengancam prinsip *hifz al-nafs*. Hoaks juga merusak akal (*hifz al-'aql*) dengan mengaburkan akal sehat, menghilangkan kemampuan kritis, dan mendorong penerimaan informasi tanpa verifikasi. Dalam konteks *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), hoaks keagamaan dapat menyebarkan interpretasi sesat tentang pernikahan, perceraian, atau peran gender, yang berpotensi merusak fondasi keluarga dan keabsahan nasab. Terakhir, hoaks sering dimanfaatkan untuk penipuan finansial, mengklaim sumbangan fiktif atau investasi palsu, sehingga mengancam *hifz al-mal* (pemeliharaan harta).

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam merupakan instrumen vital dalam mengatur perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial. Secara praktis, kajian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum pidana Islam menangani sanksi penyebaran berita hoaks, dan berkontribusi pada pengembangan pemahaman terkait fenomena ini dari sudut pandang hukum pidana Islam.

REFERENSI

- Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul M. Dkk. 2020. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Afridawati. 2015. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 15-30.
- Ahmad, Supriyadi, & Husnul Hotima. 2018. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, 291-306.
- Aksin Nur, Sunan Baedowi. 2020. "Berita bohong (hoax) perspektif hukum Islam." *Jurnal Informatika Upgris*.
- Al Hadi, A. A. 2020. "Hadis sebagai sumber hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 316-339.
- Amin, M. A. 2022. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *SYARIAH* 63-76.
- An-Nawawi, Al-Imam. terjemah 2021. *Syarah Shahih Muslim Juz 1 Terjemah (Pustaka ABIK)*.

- Apdillah, D., Zebua, R. B., Idham, M., & Anhar,. 2022. "Teknologi digital di dalam kehidupan masyarakat." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 101-107.
- Assalma, Yafiq. 2024. "ANALISIS PERBANDINGAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM." *Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh*.
- Azhar, H. 2017. "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (HOAX) Menurut Fiqh Jinayah." *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 59-70.
- Baits, Ammi Nur. 2021. *Pengantar Kaidah Fikih Kubra & Penerapan Pada Fikih Muamalah & Dunia Makelar*. Jakarta: Muamalah Publishing.
- Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono. 2018. *Kebohongan Di Dunia Maya : Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Chomsah, Aida. 2022. *Lagi! Hoax Menag Bangun Kiblat Baru Islam Nusantara, Kakanwil : Cermati dan Harus Cerdas Membaca Berita*. 31 Mei.
<https://ntt.kemenag.go.id/berita/519761/lagi-hoax-menag-bangun-kiblat-baru-islam-nusantara-kakanwil--cermati-dan-harus-cerdas-membaca-berita->.
- Danu Aris, Setiyanto. 2019. "Hoax: Teks dan Konteks dalam Al-Quran." *Indonesian Journal of Religion and Society* 1-11.
- Darussamin, Zikri. 2020. *Ilmu Hadist*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Fadliah, I. R. 2022. "Menyikapi perbedaan dalam Islam sebagai wujud toleransi umat beragama." *jurnal Sosial Humaniora Sigli* 222-231.
- Faiz, M. 2021. "FENOMENA HOAX DALAM QS. AN-NUR 11 MENURUT PENAFSIRAN M QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AZZUHAILI." *digibli.uinkhas*.
- Febriansyah, Nani Nurani Muksin. 2020. "FENOMENA MEDIA SOSIAL: ANTARA HOAX, DESTRUKSI DEMOKRASI,." *SEBATIK* 1410-3737.
- Hamim, Khairul. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Hamzah, H. 2015. "Kategori Tindak Pidana Hudud dalam Pidana Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 54-77.
- Hermanto, Agus. 2022. *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, Fajri. 2021. "BUZZER PENYEBAR HOAKS DAN FITNAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Analisis Hoaks Pada Pemilu Serentak 2019 Di Media Sosial)." *Bachelor's thesis*,

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Islam, Mohammad Rasikhul. 2024. "Pembagian Maqashidal-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal* 93-100.
- Jalili, Ahmad. 2021. "Teori maqashid syariah dalam hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 71-80.
- KOMDIGI. 2024. *Siaran Pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2024 tentang Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoaks.* 4 Januari. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks>.
- Kusuma, Wilapo dkk. 2024. *Ancaman Bencana Sosial dan Isu Kontemporer*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Mahdayeni, Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, Ahmad Syukri Saleh. 2019. "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 154-165.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsaid. 2020. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana islam)*. Palembang: Rafah Press.
- Misran, M. 2021. "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 15.
- Muallif. 2022. *Qishash : Pengertian, Macam, Hukum, dan Syarat-syarat Qishash*. 21 November. <https://an-nur.ac.id/qishash-pengertian-macam-hukum-dan-syarat-syarat-qishash/>.
- Mubiin, A. N., Asywaq, A. C., Savariah, E., Zainulhaq, F. R., & Najmudin, D. 2024. "Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law." *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*.
- Nasution, A., & Bahar, M. 2024. "Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4656-4670.
- Nurhadi. 2023. *Teori-Teori Hukum Islam Aplikasi Kontekstual di Indonesia*. Jakarta: Publica Indoensia Utama.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1) 1-20.
- Nurul Irfan, Masyaroh. 2013. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Panrb. 2018. *Inilah 10 Konten Hoaks Paling Berdampak di Tahun 2018 Versi Kominfo*, Ratna Sarumpaet Teratas. 20 Desember. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/inilah-10-konten-hoaks-paling-berdampak->

- di-tahun-2018-versi-kominfo-ratna-sarumpaet-teratas.
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 201-216.
- Patompo, Robbie Ajie. 2020. "Perkembangan Dakwah Dan Segala Tantangannya Melalui Media Teknologi Komunikasi." *OSF PREPRINTS*.
- Priambada, Bintara Sura. 2022. "Sosialisasi Ancaman Pidana Bagi Penyebar Hoax." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4567-4574.
- Putra, Reza Ade. 2019. "Tantangan Media Massa Dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Informasi." *Jurnal Raden Fatah* 1-6.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2017. "Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 58-70.
- Rahayu, Yalizar. 2021. *ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL (Bonus Naskah Juara 1 dan Harapan 1 MTQ NASIONAL Ke-XXVIII Di Sumatera Barat)*. Sumatera Barat: Guepedia.
- . 2021. *ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL (Bonus Naskah Juara 1 dan Harapan 1 MTQ NASIONAL Ke-XXVIII Di Sumatera Barat)*. Sumatera Barat: Guepedia.
- . 2021. *Etika Komunikasi Di Media Sosial*. Sumatera Barat: Guepedia.
- . 2021. *ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL*. Sumatera Barat: Guepedia.
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. 2021. "Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 30-43.
- Ramadhan, Farhat Tawasuli. 2024. "anksi bagi pelaku penyebar berita hoax berkonten pornografi dalam pasal 45A ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif Hukum Pidana Islam." *Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. 2021. "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 28-41.
- Roshinta, T. A., Kumala, E., & Dinata, I. F. 2023. "Sistem deteksi berita hoax berbahasa indonesia bidang kesehatan." *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 167-1173.
- Safitri, Priska Nur. 2021. "Hoaks Dalam Perspektif Komunikasi Islam." *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication* 1-21.
- Sarah, S., & Isyanto, N. 2022. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek. Tasyri'." *Journal of Islamic Law* 69-104.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- . 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta selatan: Rumah Fikih Publishing.

- Sholikhah Yuliatiningtyas, Ima Mayasari. 2024. *Mengenal Hoaks : Tips Mendeteksi*. CV. Mega Press Nusantara: Jawa Barat.
- Siga, W. D., Seva, K., & Riadi, T. J. H. 2023. "Efektivitas Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Menangkal Hoaks." *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 132-149.
- Silvia, Laurenza. 2021. "UPAYA DAN STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG (HOAX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)." *Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Sunarto. 2020. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 97-112.
- Surya, R. 2019. "Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 530-547.
- Sutarman, Syaipul Ramdhan, & Denny Hidayat. 2021. "Iklan Layanan Masyarakat Waspada Hoax." *JURNAL SISFOTEK GLOBAL* 34-39.
- Switri, Endang. 2024. *Manusia dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syafe'i, Z. 1997. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Alqalam*.
- Talalu, T. R., Hafid, E., & Sakka, A. R. 2019. "Hoaks dan Etika Berkomunikasi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*.
- Tis'ah, J. Anhar Rabi Hamsah. 2022. *Kejahatan berbahasa (Language Crime)*. Indonesia: Langgam Pustaka.
- Utomo, Choirul Sugeng. 2018. "BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL." *SEMANTIC SCHOLAR*.
- Wati, L. 2020. "Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 77-98.
- Widodo, G., Purgito, P., & Suryani, R. 2021. "Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Pamulang Law Review* 57-66.
- Wijaya, Abdi. 2015. "Cara Memahami Maqashid Al Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 344-353.
- Wiryadigda, cahya Suryani puradian. 2022. *Psikologi Hoaks*. Malang: Mozaik Pratama.
- Yuhawita, Y. 2016. "AKAL, MANUSIA DAN KEBUDAYAAN." *Tsaqofah dan Tarikh : Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 1(1), 15-28. 15-28/